



PENETAPAN

Nomor 360/Pdt.P/2017/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara penetapan ahli waris pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. Hj. Andi Bungawati binti Andi Paddengeng, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Lembu, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon I
2. Andi Dalayani binti H. Andi Rappe, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Lembu, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon II
3. Andi Dalayanti binti H. Andi Rappe, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Lembu, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon III, bertindak untuk diri sendiri sekaligus sebagai kuasa dari Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan surat kuasa Insidentil Nomor 172/SK/PA.Skg/VIII/2017, tertanggal 1 Agustus 2017.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para Pemohon .

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam Register Perkara Nomor 360/Pdt.P/2017/PA.Skg tanggal 1 Agustus 2017 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 PAW No. 360/Pdt.P/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semasa hidupnya H. Andi Rappe telah menikah dengan Hj. Andi Bungawati (Pemohon I) pada tanggal 7 Desember 1977 dan telah dikarunia 2 anak, yang bernama Andi Dalayanti dan Andi Dalayani dan selain itu meninggalkan pula empat orang saudara perempuan kandung, yaitu Hj. Andi Pada, Hj. Andi Ratnawati, Hj. Andi Tenri dan Hj. Andi Pancai;
2. Bahwa ayah dan ibu almarhum H. Andi Rappe lebih duluan meninggal dunia demikian pula seterusnya ke atas;
3. Bahwa almarhum H. Andi Rappe telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2017 Berdasarkan surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/37/KT tanggal 5 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
4. Bahwa semasa hidupnya almarhum H. Andi Rappe memiliki tabungan pada Bank BRI Cabang Sengkang dengan Nomor Rekening 0195-01-018599-50-7 dan para ahli waris ingin mencairkan tabungan Almarhum H. Andi Rappe tersebut namun pihak bank BRI Cabang Sengkang tidak bisa mengeluarkan tanpa ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;
5. Bahwa para ahli waris tidak ada yang keberatan bila Pemohon mencairkan uang tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Sengkang C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon I Hj. Andi Bungawati, Pemohon II Andi Dalayanti, Pemohon III Andi Dalayani dan empat orang saudara kandung, yaitu Hj. Andi Pada, Hj. Andi Ratnawati, Hj. Andi Tenri dan Hj. Andi Pancai adalah ahli waris dari almarhum H. Andi Rappe;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider: Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Hal. 2 dari 10 PAW No. 360/Pdt.P/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon III telah hadir di persidangan bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku kuasa insidentil dari Pemohon I dan Pemohon II, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang oleh para Pemohon menyatakan permohonan Pemohon Pemohon ada perubahan pada posita dan petitum, yaitu almarhum H. Andi Rappe selain meninggalkan istri dan dua orang anak, juga meninggalkan empat orang saudara kandung, yaitu Hj. Andi Pada, Hj. Andi Ratnawati, Hj. Andi Tenri dan Hj. Andi Pancai, selebihnya permohonan para Pemohon tetap dipertahankan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi silsilah keluarga H. Andi Rappe dan Hj. A. Bungawati yang diketahui oleh Lurah Tempe, tanggal 20 Juli 2017, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi bukti Tabungan BRI Cabang Sengkang an. H. Andi Rappe Nomor Rekening 019501018599507, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi surat keterangan kematian/penguburan an. H. Andi Rappe Nomor 474.3/37/KT, tanggal 5 Juli 2017, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.3;

2. Saksi-saksi :

Saksi kesatu Asdar bin Pahere, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tukang bemor, bertempat kediaman di Jalan Udang No.48, Kelurahan Watanglipue, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, mengaku sepupu satu kali dengan Pemohon III, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah untuk mengurus pencairan tabungan haji almarhum H. Andi Rappe di Bank BRI Cabang Sengkang;
- Bahwa H. Andi Rappe telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2017;

Hal. 3 dari 10 PAW No. 360/Pdt.P/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meninggalnya H. Andi Rappe bukan karena ulah istri dan anak-anaknya, serta saudara-saudaranya tetapi karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya H. Andi Rappe menikah dengan perempuan bernama Andi Bungawati;
- Bahwa dari pernikahan H. Andi Rappe dengan Andi Bungawati telah melahirkan 2 orang anak, yaitu: Andi Dalayanti dan Andi Dalayani;
- Bahwa kedua orang tua H. Andi Rappe terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa nama ayah H. Andi Rappe adalah H. Andi Caco;
- Bahwa H. Andi Rappe, meninggalkan juga empat orang saudara perempuan masing-masing bernama Hj. Andi Pada, Hj. Andi Ratnawati, Hj. Andi Tenri dan Hj. Andi Pancai;
- Bahwa semasa hidup H. Andi Rappe tidak pernah beristeri selain Andi Bungawati;
- Bahwa semasa hidup H. Andi Rappe tidak pernah bercerai dengan Andi Bungawati;
- Bahwa agama yang dianut semasa hidup H. Andi Rappe adalah agama Islam;
- Bahwa agama yang dianut oleh istri, anak-anak dan saudara-saudara H. Andi Rappe, adalah agama Islam;

Saksi kedua, A. Nursyakila binti Intong Rusli, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Lembu, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, mengaku membenarkan suami Pemohon III, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah untuk mengurus pencairan tabungan haji almarhum H. Andi Rappe di Bank BRI Cabang Sengkang;
- Bahwa H. Andi Rappe telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2017;
- Bahwa meninggalnya H. Andi Rappe bukan karena ulah suami dan anak-anaknya, tetapi karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya H. Andi Rappe menikah dengan perempuan bernama Andi Bungawati;

Hal. 4 dari 10 PAW No. 360/Pdt.P/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan H. Andi Rappe dengan Andi Bungawati telah melahirkan 2 orang anak, yaitu: Andi Dalayanti dan Andi Dalayani dan 4 orang saudara kandung masing-masing bernama Hj. Andi Pada, Hj. Andi Ratnawati, Hj. Andi Tenri dan Hj. Andi Pancai;
- Bahwa nama ayah H. Andi Rappe adalah H. Andi Caco;
- Bahwa kedua orang tua H. Andi Rappe terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup H. Andi Rappe tidak pernah beristeri selain Andi Bungawati;
- Bahwa semasa hidup H. Andi Rappe tidak pernah bercerai dengan Andi Bungawati ;
- Bahwa agama yang dianut semasa hidup H. Andi Rappe adalah agama Islam;
- Bahwa agama yang dianut oleh istri, anak-anak dan saudara H. Andi Rappe, adalah agama Islam;

Bahwa kuasa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap ingin permohonan penetapan ahli warisnya disahkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, kuasa para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dengan perbaikannya.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa dasar kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) beserta penjelasannya dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 5 dari 10 PAW No. 360/Pdt.P/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, H. Andi Rappetelah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2017, menikah dengan Andi Bungawati, melahirkan 2 orang anak yaitu: Andi Dalayanti dan Andi Dalayani dan lima orang saudara perempuan kandung, tidak meninggalkan kedua orang tua karena lebih dahulu meninggal, H. Andi Rappe meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mencairkan tabungan ongkos naik haji almarhum H. Andi Rappe pada Bank BRI Cabang Sengkang;

Menimbang, bahwa P.1 berupa fotokopi silsilah, P.2, berupa buku tabungan BRI dan P.3, berupa fotokopi surat keterangan kematian serta dua orang saksi yang masing-masing bernama Asdar bin Pahere dan A. Nursyakila binti Intong Rusli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 berupa fotokopi silsilah, fotokopi silsilah tersebut disamping tidak memuat semua ahli waris almarhum, karena saudaranya tidak dimasukkan dalam silsilah juga tidak bermeterai cukup, dengan demikian bukti P1 tersebut tidak dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan bukti P.3, bukti tertulis tersebut bersifat partai, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan serta ditandatangani oleh pejabat yang membuat, sehingga memenuhi syarat formil akta otentik. Isi berhubungan langsung dengan permohonan para Pemohon, isi tidak bertentangan dengan hukum kesusilaan, agama, dan ketertiban umum serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti sehingga memenuhi syarat materil akta otentik, dan bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karena sudah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta otentik, maka bukti P.2 dan bukti P.3 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon telah memberi keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang didengar

Hal. 6 dari 10 PAW No. 360/Pdt.P/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi, mengucapkan sumpah, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama bernama Asdar bin Pahere dan saksi kedua bernama A. Nursyakila binti Intong Rusli sama-sama mengetahui dan saling bersesuaian satu sama lain bahwa H. Andi Rappemeninggal pada tanggal 4 Juli 2015, menikah dengan Andi Bungawati, melahirkan 2 orang anak yaitu: Andi Dalayanti dan Andi Dalayani dan lima orang saudara perempuan kandung, tidak meninggalkan kedua orang tua karena lebih dahulu meninggal, H. Andi Rappe meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, dan tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah untuk mengurus pencairan tabungan haji almarhum H. Andi Rappe di Bank BRI Cabang Sengkang, kejadian demikian merupakan fakta, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat formil dan materiil tersebut, kesaksian saksi-saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan kesaksian saksi tersebut telah ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa H. Andi Rappe meninggal pada tanggal 4 Juli 2017 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya H. Andi Rappe menikah dengan perempuan bernama Andi Bungawati, tidak pernah bercerai sampai H. Andi Rappe meninggal dunia dan tidak pernah beristeri selain Andi Bungawati;
- Bahwa dari pernikahan H. Andi Rapped engan Andi Bungawati telah melahirkan 2 orang anak, yaitu: Andi Dalayanti dan Andi Dalayani dan lima orang saudara perempuan kandung;
- Bahwa agama yang dianut oleh istri dan anak-anak H. Andi Rappe, adalah agama Islam;

Hal. 7 dari 10 PAW No. 360/Pdt.P/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meninggalnya H. Andi Rappe karena sakit, bukan ulah dari istri, anak-anak dan saudara-saudaranya.
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah untuk mengurus pencairan tabungan haji almarhum H. Andi Rappe di Bank BRI Cabang Sengkang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut istri, anak-anak dan saudara-saudara H. Andi Rappe tidak terhalang menjadi ahli waris sesuai maksud Pasal 172, Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena ayah almarhum lebih duluan meninggal dunia daripada H. Andi Rappe, dan H. Andi Rappe hanya meninggalkan 2 anak perempuan, kedua anak perempuan tersebut dalam ilmu faraid bagiannya adalah furudul muqaddarah, dengan demikian kedua anak perempuan tersebut tidak menghalangi ahli waris lain yang lebih dekat lagi hubungan kekerabatannya dengan almarhum H. Andi Rappe, yaitu saudara kandung almarhum H. Andi Rappe, masing-masing bernama: Hj. Andi Pada, Hj. Andi Ratnawati, Hj. Andi Tenri dan Hj. Andi Pancai menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk pencairan tabungan haji almarhum H. Andi Rappe di Bank BRI Cabang Sengkang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon bersama saudara-saudara H. Andi Rappe, untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari H. Andi Rappe, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sebagai berikut :
 1. Andi Bungawati binti Andi Paddengeng (istri);

Hal. 8 dari 10 PAW No. 360/Pdt.P/2017/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Andi Dalayanti binti H. Andi Rappe (anak);
 3. Andi Dalayani binti H. Andi Rappe (anak);
 4. Hj. Andi Pada binti H. Andi Caco (saudara);
 5. Hj. Andi Ratnawati binti H. Andi Caco (saudara);
 6. Hj. Andi Tenri binti H. Andi Caco (saudara) dan
 7. Hj. Andi Pancai binti H. Andi Caco (saudara).
- adalah ahli waris almarhum H. Andi Rappe.
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijah 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. H. Makka A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Fatiha Amin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon III, sekaligus kuasa dari Pemohon I, dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Dra. Hj. Hasniati D, M.H.

Drs. H. Makka A.

Panitera Pengganti,

Hj. Fatiha Amin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00

Hal. 9 dari 10 PAW No. 360/Pdt.P/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses :Rp 50.000,00
- Panggilan :Rp 75.000,00
- Redaksi :Rp 5.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 PAW No. 360/Pdt.P/2017/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)